



PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, lahir di Jakarta, 04 April 1982, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, lahir di Bogor, 17 Juni 1988, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan guru swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 6

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dengan register Nomor 923/Pdt.G/2019/PA.Bks., yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok (Kutipan Akta Nikah Nomor 0607/99/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009);
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Mei 2010;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon
 - Antara Pemohon dan Termohon tidak dapat berkomunikasi dengan baik
 - Termohon apabila dinasehati tidak taat dan patuh
 - Termohon sering tidak jujur terhadap Pemohon
5. Bahwa puncak keretakan hubungan Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

3. menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu menasihati Pemohon agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya atas perintah majelis, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh mediator Adhmi Muh. Adil, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Februari 2019, upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun Pemohon dan Termohon disepakati bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang Termohon tambahkan dengan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, karena Termohon tetap berusaha perhatian meskipun kadang melalui media sosial.
3. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak dapat berkomunikasi dengan baik karena selama berumah tangga komunikasi lancar-lancar saja, hanya Pemohon terkadang membatasi komunikasi sehingga memicu timbulnya perselisihan.
4. Bahwa tidak benar Termohon apabila dinasihati tidak taat dan patuh kecuali apabila memang tidak sesuai dengan kenyataan.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Termohon menyimpan rahasia mengenai hutang piutang selama tiga tahun yang Termohon lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi dengan nafkah yang Pemohon berikan saat penghasilan Pemohon masih sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan saat itu Pemohon juga terkadang tidak terbuka kepada Termohon, sedangkan saat ini penghasilan Pemohon sekitar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) perbulan.
6. Bahwa Pemohon pernah berhubungan dengan perempuan lain pada tahun 2015 namun Termohon sudah memaafkan hal tersebut.
7. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai, namun apabila Pemohon bersikeras ingin bercerai, maka Termohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dan biaya pengasuhan anak serta hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang diceraikan yaitu, nafkah iddah dan mut'ah ditetapkan sesuai hukum dan keputusan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0607/99/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok tanggal 27 Juli 2009, ternyata cocok dengan aslinya (P).

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 9 tahun.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak sekitar awal tahun 2017 keduanya mulai berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar dan perselisihan karena

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan rumah tangga, Termohon diketahui berhutang tanpa setahu Pemohon dan terhadap permasalahan Pemohon dan Termohon, keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun Pemohon bersikeras sehingga upaya damai tidak berhasil.

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI II**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, tinggal bersama di Desa. Rawa Panjang, Bojonggede, Bogor dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 9 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sejak sekitar tahun 2017 awal, keduanya berselisih, saling berwajah masam dan tidak lagi berkomunikasi dengan harmonis, bicara seperlunya.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah masalah ekonomi rumah tangga, Termohon diketahui berhutang untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga yang dilakukannya tanpa setahu Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil dan kini keluarga sudah tidak sanggup merukunkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

• **SAKSI I T**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Termohon, kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dengan seorang anak berumur 9 tahun, mereka tinggal bersama di Bojonggede, Bogor.
- Bahwa sejak dua tahun lalu saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebab menurut Pemohon, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Sedangkan menurut Termohon, Pemohon kurang perhatian, agak sulit diajak berkomunikasi

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Termohon terpaksa tidak membicarakan soal hutangnya.

- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sebab Pemohon bersikeras ingin bercerai dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2019, pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai, adapun mengenai akibat cerai, Pemohon tidak keberatan hak asuh anak bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Mei 2010 ditetapkan kepada Termohon dengan biaya hadhanah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dibayarkan oleh Pemohon melalui Termohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri, nafkah selama masa iddah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada hari dan tanggal yang sama, pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan Termohon sepakat dengan Pemohon agar ditetapkan akibat cerai sesuai kesanggupan Pemohon sebagaimana telah disampaikan Pemohon dalam bagian kesimpulannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Adhmi Muh. Adil, S.H. pun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berakibat pisah rumah, upaya damai tidak berhasil, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 dan Termohon mengakui dan membenarkan mengenai terjadinya hutang piutang yang Termohon lakukan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa setahu Pemohon karena uang nafkah pemberian dari Pemohon saat itu tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga sedangkan Pemohon terkadang tidak terbuka dan sulit diajak berkomunikasi, adapun penyebab lainnya yang Pemohon kemukakan dalam surat permohonannya dibantah oleh Termohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (**P.1**, **P.2**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon, bukti-bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR dan sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi rumah tangga, Termohon diketahui berhutang untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga yang dilakukannya tanpa setahu Pemohon, perselisihan dan pertengkaran berakibat pisah ranjang dan upaya damai keluarga tidak berhasil merukunkan kembali keduanya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR ayat (1), oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan seorang saksi yang merupakan keluarga Termohon, telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi Termohon meskipun hanya satu orang namun secara materil berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan relevan terhadap dalil-dalil Pemohon maupun Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menurut saksi-saksi Pemohon disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Termohon diketahui berhutang untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga yang dilakukannya tanpa setahu Pemohon. Perselisihan berakibat pisah ranjang dan upaya damai keluarga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR ayat (1), oleh karena itu keterangan saksi Termohon tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Mei 2010.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal tahun 2017 disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Termohon diketahui berhutang untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga yang dilakukannya tanpa setahu Pemohon.

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2017, keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal dan kualitas komunikasi memburuk, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai dan Termohon pun membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi pisah ranjang sejak sekurangnya pertengahan tahun 2017, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan rumah tangga sudah sulit dirukunkan kembali bahkan salah satu pihak sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, *"Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon dalam konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi harus dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi *a quo* yaitu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong agar menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Mei 2010 diasuh oleh

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan kepada Tergugat Rekonvensi agar dihukum membayar biaya pengasuhan anak serta hak-hak Peggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang diceraikan yaitu, nafkah iddah dan mut'ah ditetapkan sesuai hukum dan kepututan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah, dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “....*pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak...*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa “*Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”*

Menimbang, bahwa dalam hal ini tentu hadhanah tidak cukup dipahami dari perspektif sebagai hak seorang ibu atau seorang ayah sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) KHI, tetapi Majelis memandang bahwa hak hadhanah seharusnya lebih dilihat dari perspektif beban kewajiban atas kedua orang tuanya dan merupakan hak bagi anak-anak yang harus dipenuhi secara maksimal oleh kedua orang tua. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a dan pasal 45 ayat (1) UU No. 1 1974 dan pasal 77 ayat (3) KHI yang menyatakan hadhanah merupakan “kewajiban” orang tua dan merupakan “hak” bagi anak.

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide; maksud pasal 156 huruf c jo. pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak

Hal. 13 dari 18 hal.Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah hadhanah, dalam Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"* dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan, *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya."*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi melakukan hal-hal yang melanggar norma agama maupun sosial sehingga menjatuhkan martabat Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda"* dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami"* sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai asas keadilan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan setiap bulan Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi serta kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua pihak sebagaimana disampaikan dalam bagian kesimpulan masing-masing yang selanjutnya membatalkan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi tentang kewajiban mut'ah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara, maka mengenai akibat cerai Majelis menetapkan bahwa hak

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Mei 2010 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah hadhanah untuk anak tersebut sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum putusan ini.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Mei 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah hadhanah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya.
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - 3.3. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

JumlahRp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal.Putusan nomor 923/Pdt.G/2019/PA Cbn